



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tahapan penyaluran Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 15);
  15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga seluruhnya Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD.
  - (3) Pemotongan dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana Desa dari Bupati.
  - (4) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 11A sampai dengan Pasal 11I, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
  - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
  - 2. surat kuasa pemindah bukuan dana Desa;
- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- c. tahap III berupa:
  - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
  - 2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dana dari Bupati dengan ketentuan:

- b. tahap I berupa:
  - 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa; dan
  - 2. surat kuasa pemindah bukuan dana Desa;
- c. tahap II berupa :
  - 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa;
  - 2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a ayat 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan /atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa belum salur dana Desa tahap I, dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a, dengan tambahan ketentuan :
  - a. penyaluran dana desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kalidengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
    2. penyaluran kedia sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (4) huruf a, maka:
- a. penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- (3) Dalam hal Desa telah salur dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, penyaluran dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1).

#### Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2), dengan tambahan tertentu :
- a. penyaluran dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
    1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
    3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu anatar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;

- c. penyaluran dana desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam PASAL 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b.

#### Pasal 11D

- (1) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
    2. laporan realisasi dan pencapaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan penyerapan dan capaian dan keluaran dana sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh) persen dengan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka pencapaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
    2. laporan realisasi dan pencapaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dengan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat 2 huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian pengeluaran
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perstaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen pengajuan atas Desa yang layak salur kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik danaDesa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyamaian perubahan table.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 11E

- (1) Dalam Desa belum salur dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran dana desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - c. penyaluran dana desa sebagaiamna dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap II, dana desa disalurkan dengan ketentuan :
- a. penyaluran dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- 3) Pengajuan permohonan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

#### Pasal 11 F

- (1) Dalam hal Desa bestatus mandiri belum salur dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dengan ketentuan :
- a. penyaluran dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. penyaluran dana desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa berstatus mandiri telah salur dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf c.

#### Pasal 11G

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
  - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desasebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakanskana selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 11H

- (1) Pemantauan sisa dana Desa di RKD sebagaimana dilakukan untuk mengetahui besaran dana desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

- (2) Sisa dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 11 I

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
  - (2) Pemerintah desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berjalan.
  - (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria.
  - (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam peraturan Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa sebagai syarat penyaluran dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa mandiri.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IVA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14A

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

## Pasal 14B

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A huruf a terdapat sisa dana Desa di RKD, maka Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 23 April 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 18